

PENETAPAN PASLON-PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR-SUMSEL 2024

Kpt 119 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi berdasarkan Berita Acara dari hasil Rapat Pleno tertutup; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/16/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
- Lamp.; 1 hlm.